



**PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MEMBERANTAS
MINUMAN KERAS DI DESA AEK ILUNG KECAMATAN
DOLOK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Dalam
Bidang Ilmu Bimbingan dan Konseling Islam*

Oleh:

**SUMIATI HASIBUAN
NIM. 12 120 0033**

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2017



**PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MEMBERANTAS
MINUMAN KERAS DI DESA AEK ILUNG KECAMATAN
DOLOK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Dalam
Bidang Ilmu Bimbingan dan Konseling Islam*

Oleh:

**SUMIATI HASIBUAN
NIM. 12 120 0033**

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2017



**PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MEMBERANTAS
MINUMAN KERAS DI DESA AEK ILUNG KECAMATAN
DOLOK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Dalam
Bidang Ilmu Bimbingan dan Konseling Islam*

Oleh:

**SUMIATI HASIBUAN
NIM. 12 120 0033**

PEMBIMBING I

Drs. KAMALUDDIN, M.Ag
NIP.19651102 199103 1 001

PEMBIMBING II

FAUZI RIZAL, S.Ag., M.A
NIP.19730502 199903 1 003

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Skripsi

An. Sumiati Hasibuan

Padangsidimpuan, 2017

Lampiran : 6 (Enam) Exemplar

Kepada Yth:

Rektor IAIN Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Sumiati Hasibuan yang berjudul: **Peran Tokoh Masyarakat Dalam Memberantas Minuman Keras Di Desa Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama dari Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih. *Wassalamualaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

Drs. Kamaluddin, M.Ag
NIP.19651102 199103 1 001

PEMBIMBING II

Fauzi Rizal, S.Ag, M.A
NIP.19730502 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sumiati Hasibuan

NIM : 12 120 0033

Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam

Judul Skripsi : **PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MEMBERANTAS
MINUMAN KERAS Di DESA AEK ILUNG KECAMATAN
DOLOK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa IAIN Padangsidimpuan pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, Juni 2017

Saya yang menyatakan



Sumiati Hasibuan
NIM. 12 120 0033

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sumiati Hasibuan
NIM : 12 120 0033
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : FDIK
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MEMBERANTAS MINUMAN KERAS DI DESA AEK ILUNG KECAMATAN DOLOK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**. Serta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : Juni 2017
Yang menyatakan



SUMIATI HASIBUAN
Nim.12 120 0033



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : SUMIATI HASIBUAN
NIM : 12 120 0033
Judul : PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MEMBERANTAS MINUMAN
KERAS DI DESA AEK ILUNG KECAMATAN DOLOK KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA

Ketua

Drs. Kamaluddin, M.Ag
NIP. 19651102 199103 1 001

Sekretaris

Risdawati Siregar, S.Ag., M.Pd
NIP. 19760302 200312 2 001

Anggota

1. Drs. Kamaluddin, M.Ag
NIP. 19651102 199103 1 001

2. Risdawati Siregar, S.Ag., M.Pd
NIP. 19760302 200312 2 001

3. Dra. Hj. Replita, M.Si
NIP. 19690526 199503 2 001

4. Dr. Mohd. Rapiq, M.A
NIP. 19680611 199903 1 002

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Selasa/ 23 Mei 2017
Pukul : 14.00 Wib s/d Selesai
Hasil/Nilai : 66, 62 (C)
IPK : 3.00
Predikat : Amat Baik



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: 415 /In.14/ F.4c/PP.00.9/61 2017

Skripsi Berjudul : **PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MEMBERANTAS
MINUMAN KERAS DI DESA AEK ILUNG KECAMATAN
DOLOK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

Ditulis oleh : **SUMIATI HASIBUAN**
NIM : **12 120 0033**
Fakultas/Jurusan : **Dakwah dan Ilmu Komunikasi/Bimbingan dan Konseling Islam**

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Padangsidimpuan, 06 juni 2017

Dekan



Fauziah Nasution, M.Ag
NIP.19730617 200003 2 013

ABSTRAK

Nama :Sumiati Hasibuan

Nim :12 120 0033

Judul :PeranTokoh Masyarakat DalamMemberantas Minuman Keras di Desa Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah sering terjadi keributan diantara orang-orang yang minum-minuman keras serta saling mengejek dan mengucapkan kata-kata kotor, akibat dari minum-minuman keras itu mereka sering meniggalkan shalat atau ada yang sama sekali tidak pernah shalat. Disamping itu mereka kurang memperhatikan keluarga, yang penting bagi mereka ada uang, rokok dan minum-minuman keras padahal mereka berasal dari keluarga muslim.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keadaan masyarakat yang minum-minuman keras di Desa Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, apa peranTokoh Masyarakat dalam memberantas minuman keras di Desa Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara,danapa hambatanyang dihadapitokoh masyarakat dalam memberantas minuman keras di desa Aek IlungKecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

Metode penelitian dalam penulisan yaitu jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (*field research*), pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan skunder. Dan Instrument pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara danobservasi. Sedangkan analisa data dipakai dengan menggunakanklafikasi data dan pemeriksaan kelengkapan data, kemudian mendeskripsikan data secara sistematis dan menarik kesimpulan.Selanjutnya teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil yang ditemukan oleh peneliti mengenai Peran Tokoh Masyarakat Dalam Memberantas Minuman Keras di Desa Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utarayaituceramah agama yang dilaksanakan satu kali dalam sebulan dalam pengajian Wirid Yasin Bapak-bapak atau remaja adalah salah satu pembinaan yang dilakukan tokoh masyarakat bekerja sama dengan orangtua masyarakat Desa Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, memberikan materi mengenai minuman keras, pergaulan muda-mudi, serta kenakalan-kenakalan remaja. Dan masih ada masyarakat yang minum-minuman keras, karena mereka tidak mengindahkan bimbingan atau nasehat yang diberikan Tokoh Masyarakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam pembahasan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang telah menuntun umat manusia kepada jalan kebenaran dan keselamatan.

Penulisan skripsi yang berjudul, **"Peran Tokoh Masyarakat Dalam Memberantas Minuman Keras di Desa Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara"**, ini disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan dan tugas-tugas untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Ilmu Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan, baik dalam susunan kata, kalimat maupun sistematika pembahasannya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat memberikan mamfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar M.CL, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan. Bapak Drs. H. Irwan Shaleh Dalimunthe, M.A. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Aswadi Lubis, S.E. M.Si Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Drs. Samsuddin, M.Ag Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat belajar dan menambah wawasan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.
2. Ibu Fauziah Nasution M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan selanjutnya kepada Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag selaku Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag, selaku Bidang Keuangan di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Bapak Fauzi Rizal, S.Ag. M.A selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah banyak membantu penulis saat menjalani kuliah dan menyusun skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj Replita M.Si, selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam beserta Ibu Risdawati Siregar, S.Ag. M.Pd, Sekretaris Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, yang telah banyak membantu penulis saat menjalani kuliah dan menyusun skripsi ini.
4. Bapak Drs. Kamaluddin M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Fauzi Rizal, S.Ag. M.A, selaku Dosen pembimbing II yang telah bersedia dengan tulus

memberikan motivasi, bimbingan, dan saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dorongan semangat agar skripsi ini selesai.
6. Bapak Yusri Pahmi, S.Ag, S.S, M.Hum selaku Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan serta pegawai perpustakaan yang telah berkenaan meminjamkan buku-buku dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Para sahabat Nurdiana Siregar, Netti Hasibuan, Afriani Nasution, Sartina Tambunan, Imam Hanafi, Nur Ainun Nasution, Elvina, Tierma Sari Sanni Siregar, Handayani Syafitri Siregar yang telah banyak membantu dan menemani ketika melakukan riset dan memberikan motivasi sampai dengan skripsi selesai.
8. Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi angkatan 2012 khususnya rekan-rekan di Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam 1 yang selama ini telah berjuang bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang-orang sukses.

Teristimewa kepada Ayahanda Agen Hasibuan dan Ibunda tercinta Marni Dongoran yang telah mengasuh, mendidik dan memberikan bantuan moril dan materil yang tiada terhingga kepada penulis, sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi dan melaksanakan penyusunan skripsi ini. Semoga nantinya Allah membalas perjuangan mereka dengan Surga-Nya dan semoga mereka selalu dalam lindungan Allah SWT.

Adinda Ummi Habiba Hasibuan, Muhammad Pinayungan Hasibuan, Hamonangan Hasibuan dan Muhammad Johan Hasibuan tercinta yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk tetap semangat dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah membalasnya dengan berlimpah kebaikan dan selalu dimudahkan Allah dalam segala urusan serta kesehatan.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan keterbatasan peneliti dalam berbagai hal. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita dan mendapatkan ridho dari-Nya.

Padangsidempuan,

June 2017

Penulis,



SUMIATI HASIBUAN
NIM: 12 120 0033

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI AKADEMIK

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

PENGESAHAN DEKAN FDIK IAIN PADANGSIDIMPUNAN

ABSTRAK.....i

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI.....vi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah1
- B. Fokus Masalah.....6
- C. Rumusan Masalah6
- D. Tujuan Penelitian.....6
- E. Kegunaan Penelitian7
- F. Batasan Istilah7
- G. Sistematika Pembahasan.....9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

- A. Pengertian Peran.....11
- B. Pengertian Tokoh Masyarakat.....11
- C. Peran Tokoh Masyarakat Dalam Memberantas Minuman Keras Dari Segi Agama Islam13
 - 1. Tabligh14
 - 2. Tabyan.....14
 - 3. Tahkim15
 - 4. UswatunHasanah15
- D. Pengertian Minuman Keras.....23
- E. Macam-Macam Minuman Keras.....25
- F. Dasar Hukum Minuman Keras.....27


G. Proses Penetapan Hukum Minuman Keras	28
H. Hukum Minuman Keras.....	32
I. Dampak Negatif Minuman Keras Terhadap Peminumnya	33
J. Hikmah Diharamkannya Minuman Keras	34
K. Kajian Terdahulu	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	37
B. Jenis Penelitian	37
C. Subjek Penelitian	38
D. Sumber Data.....	38
E. Instrumen Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data	40
G. Teknik Keabsahan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Temuan Umum.....	43
1. Letak Geografis	43
2. Letak Demografis	43
B. Temuan Khusus.....	46
1. Keadaan Masyarakat Yang Minum-Minuan Keras	46
2. Peran Tokoh Masyarakat Dalam Memberantas Minuman Keras..	55
3. Hambatan Yang Dihadapi Tokoh Masyarakat Dalam Memberantas Minuman Keras	60
4. Analisis Hasil Penelitian	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran-saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam alam telah diatur oleh Allah akan makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi manusia demi menjaga kesehatan dan berlangsungnya kehidupannya. Makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi manusia disebut *halalan thoyyiba*. Hal itu sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Maidah:88


 وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ

Artinya : Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.¹

Ayat tersebut menerangkan kita untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal lagi baik. Sebaliknya segala sesuatu yang diharamkan baik berupa makanan maupun minuman, maka hal itu tidak baik dandilarang oleh Allah untuk dikonsumsi manusia, karena itu tidak baik bagi kesehatan dan pertumbuhan manusia demi kelangsungan hidupnya.²

Khususnya untuk minuman sebagai suatu minuman yang sering dikonsumsi manusia bahkan lebih banyak kaum muslimin, terutama dari kalangan remaja dan pemuda, padahal minuman kerasitu haram. Akan

¹Departemen AgamaRI,*Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm. 122.

²Mustafa Kasim, *Islamisasi Ilmu Pengetahuan*(Jakarta: Loutan Utama,2000), hlm. 28.

dikemukakan dalil-dalilnya berikut ini, namun sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu apa sesungguhnya minuman keras itu.

Minuman keras diberi arti sebagai minuman yang memabukkan yang dibuat dari sari buah anggur yang telah membuih dan dipisahkan dari buih itu lalu didiamkan. Juga diterapkan dalam arti umum yaitu minuman yang memabukkan yang dibuat dari cairan apa saja, atau minuman apa saja yang memabukkan yang mengacaukan dan mengaburkan pikiran.³

Minuman keras yang dimaksud disini adalah suatu minuman yang dapat memabukkan bagi peminumnya. Orang yang mabuk akibat minuman keras akan menghilangkan kesadaran, baik pikiran, maupun perasaannya, sehingga tidak ada rasa malu baginya. Dengan demikian sifat-sifat kemanusiaannya bisa hilang, oleh karena itulah minuman keras menjadi haram dalam Islam, sesuai firman Allah dalam surah Al-Maidah: 90-91

يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
 الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطٰنُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ
 الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصِدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ أَنْتُمْ
 مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

³H. Su'aib, *Lima Pesan Al-Quran*(Malang: Jalan Gajayana, 2011), hlm.33.

Atinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu.⁴

Dalam kedua ayat tersebut Allah mempertegas diharamkannya arak dan judi yang diiringi pula dengan menyebut berhala dan undian dengan dinilai sebagai perbuatan najis (kotor). Kata-kata *rijsum* (kotor, najis) ini tidak pernah dipakai dalam Al-Quran, kecuali terhadap hal yang memang sangat kotor dan jelek. Khamar dan judi adalah berasal dari perbuatan setan, sedang setan hanya gemar berbuat yang tidak baik dan mungkar. Dan karena itu Al-Quran menyeruh kepada umat Islam untuk menjauhi perbuatan itu sebagai jalan untuk menuju kebahagiaan.

Untuk itulah masyarakat Indonesia yang umumnya beragama Islam, lebih-lebih di daerah pedesaan, sangat membutuhkan tokoh masyarakat untuk membimbing mereka dalam menjalani kehidupan. Sejalan dengan penjelasan Prof. Dr. H. Mahmud Yunus menyatakan bahwa: Tugas yang pertama dan utama yang terpikul atas pundak alim ulama (tokoh agama), guru agama dan pemimpin Islam ialah mendidikan anak-anak pemuda-pemudi, putra-putri, orang-orang dan

⁴Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 123.

masyarakat umumnya supaya semuanya itu berakhlak mulia dan budi pekerti yang halus.⁵

Seorang tokoh masyarakat diharapkan dapat memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan orang yang dibinanya. Tokoh masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai hal, misalnya teladan dalam memandang suatu permasalahan, teladan dalam berpikir dan mengambil keputusan dan teladan dalam sikap dan perilaku.

Dalam hal ini tokoh masyarakat membuat kegiatan-kegiatan dalam memberantas minuman keras di desa Aek ilung membuat peran sendiri, misalnya menyampaikan ceramah dibuat materi tentang minuman keras kepada bapak-bapak dan pemuda pada waktu pengajian wirid yasin dilaksanakan setiap malam rabu, dan membuat suatu kesepakatan ketika mengadakan keyboard pada waktu acara pesta pernikahan dilarang untuk meminum-minuman keras, dan kegiatan lainnya.⁶

Berdasarkan studi pendahuluan, penulis mengamati peran tokoh masyarakat dalam memberantas minuman keras belum menampakkan hasilnya, karena dalam memberantasnya masih tanggung dalam melakukan cara-cara yang khusus dalam memberantas minuman keras. Desa Aek Ilung ini merupakan desa yang penduduknya 100% beragama Islam. Di desa Aek Ilung ada 13 Orang

⁵Zainuddin dkk, *Seluk Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 45.

⁶Ali Imran, Alim Ulama di Desa Aek Ilung, *Wawancara* Tanggal 04 November 2016.

masyarakat yang minum-minuman keras, sementara sering terjadi keributan diantara orang-orang yang senang minum-minuman keras serta saling mengejek dan mengucapkan kata-kata kotor dan tidak senonoh, akibat dari minum-minuman keras itu sering meninggalkan shalat atau ada yang sama sekali tidak pernah shalat. Disamping itu mereka kurang memperhatikan keluarga, yang penting bagi mereka ada uang, rokok dan minum-minuman keras padahal mereka berasal dari keluarga muslim.

Dalam hal memberantas minuman keras ini, peran tokoh masyarakat dalam memberantas moral masyarakat sudah dilaksanakan, terbukti dengan adanya kegiatan keagamaan, akan tetapi menurut penulis bahwa peran tokoh masyarakat dalam memberantas minuman keras masih jauh dari apa yang diharapkan. Tokoh masyarakat hanya mengajarkan kegiatan ceramah sekali seminggu dibuat materi tentang minuman keras yang tidak dimonitoring oleh ustad dan kegiatan ceramah yang jarang dilakukan. Kegiatan pembinaan tersebut masih belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat dan masyarakat tidak tertarik pada kegiatan yang dilakukan tokoh masyarakat.

Kondisi yang demikianlah yang menyebabkan penulis merasa tertarik melaksanakan penelitian untuk melihat bagaimana **Peran Tokoh Masyarakat Dalam Memberantas Minuman Keras Di Desa Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.**

B. Fokus Masalah

Karena keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti, maka masalah dalam penelitian ini fokus pada peran tokoh masyarakat dalam memberantas minuman keras di Desa Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keadaan masyarakat yang minum-minuman keras di Desa Aek Ilung?
2. Apa peran tokoh masyarakat dalam memberantas minuman keras di desa Aek Ilung?
3. Apa Hambatan yang dihadapi tokoh masyarakat dalam memberantas minuman keras di desa Aek Ilung?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana keadaan masyarakat yang minum-minuman keras di Desa Aek Ilung.
2. Untuk mengetahui apa peran tokoh masyarakat dalam memberantas minuman keras di desa Aek Ilung.
3. Untuk mengetahui apa hambatan yang dihadapi tokoh masyarakat dalam memberantas minuman keras di desa Aek Ilung.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari pembahasan ini adalah:

1. Segi praktis
 - a. Agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam rangka pemikiran mengenai peran tokoh masyarakat dalam memberantas minuman keras di desa Aek Ilung kecamatan dolok kabupaten padang lawas utara.
 - b. Sebagai bahan ilmu pengetahuan bagi peneliti tentang masalah yang diteliti
2. Segi teoritis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi Tokoh Masyarakat Desa Aek Ilung dalam rangka peningkatan memberantasan minuman keras.
 - b. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang berminat untuk meneliti masalah yang sama.
 - c. Untuk melengkapi tugas-tugas dan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos) pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

F. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti akan memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa.⁷ Peran yang dimaksud disini adalah bagian tugas utama oleh Tokoh Masyarakat Dalam Memberantas Minuman Keras di Desa Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Tokoh masyarakat adalah terdiri dari dua kata yaitu “tokoh” dan “masyarakat”. Tokoh adalah orang yang terkemuka dan kenamaan.⁸ Sedangkan masyarakat adalah Pergaulan hidup manusia atau sekumpulan orang yang hidup bersama disuatu tempat dengan ikatan-ikatan tertentu.⁹ Tokoh masyarakat adalah orang yang terkemuka dalam bidang agama dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan orang yang didengar nasehatnya. Tokoh Masyarakat yang dimaksud adalah harajaon, hatobangon, alim ulama, kepala desa.
3. Memberantas adalah Memusnahkan.¹⁰ Jadi memusnahkan yang dimaksud disini adalah tokoh masyarakat memusnahkan tempat minum-minuman keras di desa Aek Ilung.
4. Minuman keras berasal dari kata arab yaitu *khamara, yakhmaru, khamran* (خمر, خمر) yang artinya menutup.¹¹ Minuman keras adalah suatu minuman yang dapat memabukkan.

⁷Tim Penyusun Kamus Pustaka Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 854.

⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi ke II (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 1064.

⁹M. Sastrapradja, *Kamus Istilah Pendidikan Dan Umum* (Surabaya: Usaha Nasional, 1978), hlm. 311.

¹⁰Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), hlm.138.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman, maka pokok-pokok pembahas dalam skripsi ini disusun dan disistematikakan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang menerangkan latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, kajian teori yang menerangkan pengertian peran, pengertian tokoh masyarakat, peran tokoh masyarakat dalam memberantas minuman keras, pengertian minuman keras, macam-macam khamar, dasar hukum minuman keras, proses penetapan hukum minuman keras, hukum minuman keras, dampak negatif minuman keras terhadap peminumnya, hikmah diharamkannya minuman keras.

Bab ketiga, metodologi penelitian yang diantaranya adalah lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

Bab keempat, temuan umum yaitu letak geografis, kondisi demografis desa Aek ilung. Temuan khusus penelitian yang terdiri dari bagaimana keadaan masyarakat yang minum-minuman keras di Desa Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, apa peran tokoh masyarakat dalam memberantas minuman keras di Desa Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, dan apa hambatan yang dihadapi tokoh masyarakat dalam

¹¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*(Jakarta: Hidakarya, 1989), hlm. 121.

memberantas minuman keras diDesa Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “*peran*” berasal dari bahasa Indonesia yakni ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar.¹ Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkah diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Peran juga bisa diartikan dengan sesuatu yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa.² Peran adalah bagian tugas utama yang harus dilaksanakan, apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.

B. Pengertian Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat adalah terdiri dari dua kata yaitu “tokoh” dan “masyarakat”. Tokoh adalah seseorang yang terkemuka atau kenamaan dibidangnya.³ Atau seseorang yang memegang peranan penting dalam suatu bidang atau aspek kehidupan dalam masyarakat tertentu.

Sedangkan masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan tertentu.⁴ atau merupakan sekumpulan manusia

¹Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1981), hlm. 1250.

²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 751.

³*Ibid.*, hlm. 1064.

⁴M. Sastrapradja, *Kamus Istilah Pendidikan Dan Umum* (Surabaya: Usaha Nasional, 1978), hlm. 311.

atau kesatuan hidup yang saling berintegrasi sesuai dengan sistem tertentu, atau pergaulan hidup manusia. Tokoh masyarakat juga tentunya merupakan representasi dari adanya sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan serta keinginan-keinginan masyarakat sehingga tokoh masyarakat tidak bisa dilepaskan dari sifat kepemimpinan yang tercermin di dalam diri tokoh masyarakat tersebut. Kepemimpinan ini kemudian menjadi panutan, sebab warga masyarakat mengidentifikasikan diri kepada sang pemimpin, dan dianggap sebagai penyambung lidah masyarakat.⁵

Ketokohan seseorang paling tidak dapat dilihat dari tiga indikator. Pertama integrasi tokoh tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kedalaman ilmunya, kepemimpinannya, keberhasilan dalam bidang yang digeluti hingga mempunyai kelebihan dibanding orang-orang yang generasinya, dan juga dapat dilihat dari integritas moralnya. Kedua karya monumentalnya, baik karya tulis, karya nyata dalam bentuk fisik maupun nonfisik yang bermanfaat bagi masyarakat atau pemberdayaan manusia, baik sejaman maupun sesudahnya. Ketiga kontribusinya dalam masyarakat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, baik dalam bentuk pemikiran maupun aksinya.⁶

Menurut undang-undang nomor 8 tahun 1987 pasal 1 ayat 6 tentang Protokol bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya

⁵Philipus, & Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 45.

⁶Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 8.

menerima kehormatan dari masyarakat dan pemerintah.⁷ Jadi pada hakikatnya setiap orang adalah pemimpin. Tokoh masyarakat dilingkungan masing-masing adalah pemimpin bagi kaumnya, seperti dimasa Nabi Rasul dipilih dan diutus oleh Allah SWT untuk memimpin kaumnya yang tersesat. Akan tetapi, tokoh masyarakat seperti ketua RT, ketua RW, maupun ketua lingkungan dipilih oleh masyarakat untuk memimpin, membimbing, memandu, dan menolong mereka, terutama yang berkaitan dengan persoalan sehari-hari yang dihadapi masyarakat.

Berdasarkan pengertian tokoh di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah orang-orang yang dianggap masyarakat sebagai panutan baik perkataan maupun perbuatannya selalu ditiru dan dituruti oleh masyarakat seperti Kepala Desa, Harajaon, Hatobangon, Alim Ulama.

C. Peran Tokoh Masyarakat dalam Memberantas Minuman Keras

Adapun yang menjadi peran tokoh masyarakat dalam memberantas minuman keras dari segi Agama Islam adalah sebagai berikut:

Sebagaimana pimpinan dalam masyarakat tokoh masyarakat atau para ulamalah yang memahami perasaan masyarakat dan mereka pulalah yang mampu berbicara dan dimengerti oleh masyarakat karena itu kedudukan dan peran tokoh masyarakat sangat penting dan strategis dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab tokoh masyarakat yang dapat menjalani dan menghambat roda jalannya masyarakat.

⁷Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 tentang Protokol, hlm 2.

Abdul Aziz Ahyadi mengutip pendapat Al-Munawwar bahwa peran tokoh masyarakat adalah:

1. *Tabligh* yaitu menyampaikan pesan-pesan agama yang menyentuh hati dan merangsang pengalaman. Peran tokoh masyarakat contohnya dalam menyampaikan nasehat dimana nasehat adalah kegiatan lebih mengambil posisi netral. Nasehat mengutamakan pemberian wawasan dan pilihan-pilihan bebas dan kemudian memberi keputusanakhir sepenuhnya kepada pihak yang diberi nasehat. Nasehat itu sarasannya adalah timbulnya kesadaran pada orang yang diberi nasehat agar mau insaf melaksanakan ketentuan atau ajaran yang dibebankan kepadanya.⁸
2. *Tabyan* yaitu menjelaskan masalah-masalah agama berdasarkan kitab suci secara tranparan oleh karena itu dalam memberantas minuman keras Rasulullah SAW senantiasa mengawali dengan penyucian jiwa, akal dan jasmani baru berlanjut pada mendidik kedalam diri manusia al-kitab dan al-hikmah yang disertai dengan keteladanan. Al-kitab menurut bahasa bermakna yang ditulis. Kitab adalah masdar yang dimaknakan dengan makna isim maf'ul, yaitu maktub artinya ditulis. Orang arab mengartikan kitab dengan tempat belajar menulis (maktab). Dlam hurup syara'ataau istilah ahli agama,

⁸Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam; Pada Periode Klasik Dan Pertengahan* (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2004), hlm. 99.

kitab itu diartikan sebagai “kitabullah” yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni al-quran.⁹

3. Tahkim yaitu menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama dalam memutuskan perkara dengan bijaksana dan adil yang mencakup penataan dan sanksi terhadap pelanggaran, seringkali diperlukan dalam upaya penegakan minuman keras. pada level ini, nilai-nilai minuman keras dirumuskan secara lebih struktur kedalam perintah-perintah dan larangan-larangan.
4. *Uswatu hasanah* yaitu menjadi tauladan yang baik dalam pengalaman agama. Abdullah nasih Ulwan menjelaskan keteladanan dalam pendidikan adalah “metode influitif yang paling menyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk moral spritual dan sosial anak.¹⁰ Hal ini adalah karena pendidikan merupakan contoh terbaik dalam pandangan anak yang akan ditirunya dalam tindak tanduknya dan tata santunnya. Akhlak yang baik tidak dapat dibentuk hanya dengan pelajaran instruksi dan larangan, sebab tabiat jiwa untuk menerima keutamaan itu tidak cukup dengan hanya guru mengatakan “kerjakan ini dan jangan kerjakan iti”. Menanamkan sopan santun merupakan merupakan pendidikan yang panjang

⁹Tenggu Muhammad Hasbi Ash-Shiddiegy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* (Pustaka Rizki putra: Semarang, 2000), hlm. 3

¹⁰Yunus Namsa, *Metodologi Pengajaran Agama Islam* (Pustaka Pirdaus: Jakarta, 2000), hlm. 41.

dan harus ada pendekatan yang lestari. Pendidikan itu tidak akan sukses apabila tidak disertai dengan pemberian contoh teladan yang baik dan nyata.

Salah satu peran tokoh masyarakat sebagai tokoh islam yang patut dicatat adalah posisi mereka yang sering disebut dengan kelompok terpelajar yang dapat membawa pencerahan terhadap masyarakat sekitarnya. Para tokoh masyarakat berperan sebagai tokoh islam yang mewariskan sejumlah khazanah kebaikan momuntal, seperti berupa kitab-kitab keagamaan yang bernilai tinggi. Ulama juga disebut sebagai pewaris nabi karena ulama diasumsikan tidak hanya mewarisi ilmu agama, ketakwaan dan keteladanan serta akhlakul karimah tapi juga kepedulian, perhatian, dan kasih sayang terhadap ummat, serta sebagai pengembang organ-organ dakwah berupa berbagai macam organisasi.

Anwar Masy'ari dalam bukunya butir-butir problematika dakwah islamisasi, menjelaskan peran tokoh masyarakat yaitu “sebagai pembinaan dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan”.¹¹

Kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan tokoh masyarakat yang dapat membantu terlaksananya masyarakat yang baik terutama bagi remaja antara lain:

- a. Lingkungan masyarakat hendaknya dijauhkan dari unsur-unsur kemaksiatan seperti minuman keras, pergaulan bebas.

¹¹Anwar Masy'ari, *Butir-Butir Problematika Dakwah Islamisasi* (Bina Ilmu: Surabaya, 1993), hlm. 215.

- b. Memperkenalkan mereka akan usaha-usaha yang mulia. seperti mengikut sertakan kegiatan-kegiatan amal sosial.
- c. Perkumpulan-perkumpulan remaja atau masyarakat yang telah ada diaktifkan dan diisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menarik.

Dengan demikian jelas bahwa peran tokoh masyarakat adalah membentuk akhlak yang baik, mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat, persiapan untuk mendapatkan rezeki, menumbuhkan semangat jasmani dan menyiapkan masyarakat dari segi profesional, serta menajak manusia kejalan Allah SWT (Islam), amar ma'ruf nahi mungkar demi keselamatan kehidupan manusia. Mengajak, menyeru memanggil manusia kearah perubahan yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam. Ajaran Islam menuntut manusia agar dapat mencapai tujuan hidupnya yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya demi tercapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini Sesuai firman Allah dalam surah An-Nahl: 125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya: Serulah manusia kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa cara menyampaikan nasehat atau ceramah meliputi tiga bagian sebagai berikut:¹²

1. *Al-Hikmah*

a. Pengertian *Bi al-Hikmah*

Al-hikmah diartikan sebagai *al'adl* (keadilan), *al'haq* (kebenaran), *al'him* (ketabahan), *al'im* (pengetahuan), dan *an'nubuwwah* (kenabian). Sebagai metode dakwah *Al hikmah* diartikan bijaksana, akal budi yang mulia, dada yang lapang, hati yang bersih, menarik perhatian orang kepada agama dan tuhan.¹³

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa *Al-hikmah* adalah merupakan kemampuan *da'i* dalam memilih dan menyelaraskan teknik dakwah dengan kondisi objektif *mad'u*.

b. Hikmah dalam Dakwah

Dalam dunia dakwah hikmah adalah penentu sukses tidaknya dakwah. Dalam menghadapi *mad'u* yang beragam tingkat pendidikan, strata sosial, dan latar belakang budaya, para *da'i* memerlukan hikmah, sehingga ajaran Islam mampu memasuki ruang hati para *mad'u* dengan tepat. Oleh karena itu, para *da'i* dituntut untuk mampu mengerti dan memahami sekaligus memanfaatkan latar belakangnya, sehingga ide-ide


¹²Munzier Saputra, *Metode Dakwah* (Prenada Media: Jakarta, 2003), hlm. 8-20.

¹³*Ibid.*, hlm. 8.

diterima atau dirasakan sebagai sesuatu yang menyentuh dan menyejukkan kalbunya.

Tidak semua orang mampu meraih hikmah, sebab Allah hanya memberikannya untuk orang yang layak mendapatkannya. Barangsiapa yang mendapatkannya maka dia telah memperoleh karunia besar dari Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah: 269

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا



Artinya: Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki. Dan Barangsiapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak.

Hikmah adalah bekal *da'i* menuju sukses. Karunia Allah yang diberikan kepada orang yang mendapatkan hikmah Insya Allah juga akan berimbas kepada para *mad'unya*, sehingga mereka termotivasi untuk mengubah diri dan mengamalkan apa yang dirasakan *da'i* kepada mereka. Tujuan hikmah dalam berdakwah adalah merupakan pokok awal yang dimiliki oleh seorang *dai* dalam menyampaikan dakwah atau nasehat. Karena dengan hikmah ini akan lahir kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam menerapkan langkah-langkah berdakwah, baik secara metodologis maupun praktis.

2. *Al-Mau'izhatul Hasanah*

Secara bahasa, *mau'izhah hasanah* terdiri dari dua kata yaitu *mau'izhah* dan *hasanah*. Kata *mau'izhah* berasal dari kata *wa'adza-ya'idzu-wa'dzan-idzatan* yang berarti nasehat, bimbingan, pendidikan dan peringatan, sementara *hasanah* merupakan kebalikan dari *say'yiah* yang artinya kebaikan.¹⁴

mau'izhah hasanah dapat diartikan sebagai ungkapan yang mengandung unsur bimbingan, pendidikan pengajaran, kisah-kisah, berita gembira, peringatan, pesan-pesan positif yang bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan agar mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat.

3. *Al-Mujadalah Bi- Al-Lati Hiya Ahsan*

Dari segi etimologi (bahasa) lafadh *Mujadalah* terambil dari kata *jadala* yang berarti menarik tali dan mengikat gunanya untuk mengikat sesuatu. Orang yang berdebat bagaikan menarik dengan ucapan untuk menyakinkan lawannya dengan menguatkan pendapatnya melalui argumentasi yang disampaikan. Dari segi istilah pengertian *Al-Mujadalah* berarti upaya tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara serius, tanpa adanya suasana yang mengharuskan lahirnya permusuhan diantara keduanya.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 17.

Al-Mujadalah Bi- Al-Lati Hiya Ahsan (berbantahan dengan cara baik) yaitu dengan jalan yang sebaik-baiknya dalam bermujadalah, antara lain dengan perkataan yang lunak, lemah lembut, tidak dengan ucapan yang kasar atau dengan mempergunakan sesuatu (perkataan) yang bisa menyadarkan hati, membangun jiwa dan menerangi akal pikiran, ini merupakan penolakan bagi orang yang enggan melakukan perdebatan dalam agama.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa *Al-Mujadalah* merupakan tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara serius, yang tidak melahirkan permusuhan dengan tujuan agar lawan menerima pendapat yang diajukan dengan memberikan argumentasi dan bukti yang kuat. Mengajak kepada kebaikan dalam menyampaikan dakwah *amar ma'ruf nahi mungkar*, para dai dituntut memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, baik kepada Allah maupun kepada masyarakat dan negara.¹⁶ Bertanggung jawab kepada Allah dalam arti bahwa dakwah yang ia lakukan harus benar-benar ikhlas dan sejalan dengan apa yang telah ditegaskan dalam Al-Quran dan As-sunnah.

Bertanggung jawab kepada masyarakat atau mengandung arti bahwa dakwah Islamiyah memberikan kontribusi positif bagi kehidupan sosial umat yang bersangkutan. Bertanggung jawab kepada negara mengandung arti bahwa pengembangan risalah senantiasa

¹⁶ Tata Sukaya, *Quantum Dakwah* (PT Rineka Cipta: Jakarta, 2009), hlm. 5-6.

memperhatikan kaidah hukum yang berlaku di negara dimana ia berdakwah. Sesuai dengan firman Allah dalam surah AL-imran: 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang *makruf* dan mencegah dari yang *mungkar*, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa hendaklah ada diantara kamu suatu golongan yang menyelesaikan urusan dakwah, menyuruh yang *makruf* (segala yang dipandang baik oleh syara dan akal), dan mencegah yang *mungkar* (segala yang dipandang tidak baik oleh syara dan akal) mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam ayat lain disebutkan dalam surah Ali-Imran: 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang *makruf*, dan mencegah dari yang *mungkar*, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa setiap umat Islam itu mempunyai kewajiban untuk menyampaikan, mengajak dan saling menyeru untuk kebaikan dan menghindari kemungkaran.

Tokoh masyarakat, tentunya merupakan representasi dari adanya sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan serta keinginan-keinginan masyarakat sehingga tokoh masyarakat, tidak bisa dilepaskan dari sifat kepemimpinan yang tercermin di dalam diri tokoh masyarakat tersebut. Kepemimpinan ini kemudian menjadi panutan, sebab warga masyarakat mengidentifikasikan diri kepada sang pemimpin, dan dianggap sebagai penyambung lidah masyarakat.¹⁷

D. Pengertian Minuman Keras

Minuman keras secara harfiah artinya tertutup. Selanjutnya kata minuman keras dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Pada zaman klasik, cara mengkonsumsi benda yang memabukkan ada yang diolah dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut peminum. Pada era modern, benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi aneka kemasan berupa benda padat, cair, maupun gas, bahkan ada yang dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul, atau serbuk, sesuai dengan kepentingan dan kondisi sipemakai.¹⁸

¹⁷Philipus, & Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 45.

¹⁸Zainuddin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 114-115.

Minuman keras menurut bahasa artinya penutup akal. Sedangkan menurut istilah *syara'* adalah dapat memabukkan dan merusak akal sedikit atau banyaknya diminum. Bahkan minuman keras jika dilakukan dengan cara memakannya (dicampur dengan makanan), atau memasukkan ke dalam tubuh minuman keras tersebut melalui cara kerongkongan, hidung, dan sebagainya sekalipun tidak memabukkan pelakunya.¹⁹

Allah Swt, berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
 أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Artinya :Mereka bertanya kepadamu tentang minuman keras (Alkohol) dan perjudian. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. (Al- Baqarah : 219).

Alkohol adalah suatu obat yang menimbulkan keracunan jasmani dan rohani. Keracunan minuman keras menimbulkan tanda-tanda jasmani yang jelas, meskipun alkohol yang diminum hanya sedikit, apalagi kalau banyak. Perubahan rohani nampak sekali pada peminum alkohol atau minuman keras. Berupa mutu kerja rohani terganggu, perhatian menurun, gerakan tidak tepat. Juga bicara keras, mudah marah, emosional, kehilangan kepribadian, suka menyerang, dan rusak budi pekertinya.²⁰

¹⁹Ali Imran, *Fikih Bagian Kedua Munakahat, Mawaris, Jinayah Dan Siyasa* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), hlm. 105.

²⁰Su'dan, *Al-Quran dan Panduan Kesehatan Masyarakat* (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 176.

Penyakit jiwa karena alkohol disertai gangguan ingatan berat disebut penyakit *Korsakov* (penyakit amnesia). Ingatan penderita untuk kejadian yang baru saja terjadi terganggu. Misalnya penderita tidak dapat lagi ingat siapa yang baru saja berkunjung. Kadar alkohol dalam darah 0.4 persen keatas menyebabkan kematian, pada kadar 0.3 persen badan mulai lumpuh, bahaya alkohol bagi kesehatan sosial sudah sangat jelas. Pemabuk biasanya tidak memperdulikan masyarakat dan suka berbuat jahat, sering peminum alkohol menjadi penjahat paling berbahaya.

E. Macam-macam Minuman Keras

Minuman keras terdiri dari dua jenis, minuman keras yang mengandung alkohol dan minuman keras yang tidak mengandung alkohol. Contoh minuman keras yang mengandung alkohol adalah: beraneka macam bir (bir bintang, anker bir, bil pilsemer, anggur ketan hitam), aneka jenis arak masak (arak merah, arak putih, arak mie, arak gentong, sake, sari tape), beraneka cairan yang mengandung alkohol seperti (metanol, etanol, butani/spiritus, propanol, serta produk-produk lain seperti: kirsch, brandy, spritis, wine.²¹

Contoh minuman keras yang tidak mengandung alkohol adalah ganja, morfin, opium, marijuana, sabu-sabu dan extacy.

1. Minuman keras yang berupa jenis minuman:
 - a. Bir jenis 1
 - b. *Wine*

²¹<http://id-id>, Facebook, *hikma alam semesta/spot*, diakses 20 Agustus 2016. Jam 10:30 WIB.

- c. *Whyski*
 - d. *Vodka*
 - e. *Mansion house*
 - f. Tape ketan minggu pertama
 - g. Tape ketan minggu kedua
 - h. Tape singkong minggu kedua
 - i. Tape singkong minggu kedua kadar alkohol
 - j. Brandy²²
2. Minuman keras yang berupa serbuk
- a. Heroin
 - b. Putaw
3. Minuman keras berbentuk kristal (padat)
- a. Sabu-sabu
 - b. Pil (dengan macam-macam nama dan kadarnya)

Adapun tumbuhan penghasil minuman keras terbaik adalah tumbuhan opium, dan tumbuhan yang dijadikan minuman keras adalah tumbuhan ganja, yang penggunaannya seperti tembakau.²³

Ganja, Opium, dan sejenisnya termasuk minuman keras, Apa pun yang dapat menghilangkan akal selain minuman keras seperti ganja, opium, kokain, dan

²²Cukilantaufik. Blogspot. Com/2012/1/ *Makalah-Khamar-Minuman_Keras. Html*, diakses 20 Agustus 2016. Jam 10:30 WIB.

²³*Ibid.*, <http://id-id>, Facebook Hikma Alam Semesta, diakses 20 Agustus 2016. Jam 10:30 WIB.

sejenisnya yang termasuk barang-barang haram. Maka menelanya juga hukumnya haram, karena memabukkan, doping, dan menyebabkan banyak kemudharatan. Semua jenis tersebut dapat merusak tubuh, akal, harta benda, dan akhlak.²⁴

Kalau mengkonsumsi semua jenis di atas dapat menghilangkan akal, menyebabkan mabuk dan kecanduan, sehingga orang tersebut harus selalu mengkonsumsinya, dan kebanyakan dari jenis di atas dapat memabukkan, maka hukumnya sama dengan minuman keras.

F. Dasar Hukum Minuman Keras

Minuman keras diharamkan berdasarkan Firman Allah dalam Surah Al-Maida: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.²⁵

Ayat di atas menyatakan secara tegas bahwa minuman keras dan judi, serta pertaruhan nasib melalui undian adalah perbuatan keji dan biadab.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ
مَوْلَاهُمْ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيِّ أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

²⁴Abd Al-‘Adzim Ma’ani dan Ahmad Al-Ghundur, *Hukum-Hukum dari Al-Quran dan Hadis* (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2003), hlm. 51-52.

²⁵*Ibid.*, hlm. 115.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki' bin Al Jarrah dari Abdul Aziz bin Umar dari Abu 'Alqamah mantan budak mereka, dan Abdurrahman bin Abdullah Al Ghafiqi bahwa keduanya telah mendengar Ibnu Umar berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Semoga Allah melaknat khamar, peminumnya, yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, pemasnya, orang yang diperaskannya, orang yang membawanya dan orang yang dibawakan kepadanya, (HR. Abu Daud nomor 3527).²⁶

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ جَمِيعًا عَنْ رَاشِدِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحِمَّانِيِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Husain bin Al Hasan Al Mawarzi telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Adi. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab semuanya dari Rasyid Abu Muhammad Al Himmani dari Syahr bin Hausyab dari Ummu Darda dari Abu Darda dia berkata, "Kekasihku, Shallallahu 'Alaihi Wasallam, memberi wasiat kepadaku: "Janganlah kamu meminum khamar, sesungguhnya khamar adalah kunci semua kejahatan, (HR. Ibnu Majah nomor 3362).²⁷

G. Proses Penetapan Hukum Minuman Keras

Allah Swt menurunkan mengenai masalah minuman keras empat ayat.²⁸ Satu

diantaranya turun di Mekkah, yaitu firman Allah dalam Surah An-Nahal: 67

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا... ﴿٦٧﴾

²⁶Abi Thayyib Muhammad Syamsul Hakkol Azim Abadi, *Sunan Abu Daud* (Bairut Libanan: Darul Al-kitab Al-ilmiah, juz VI No 3527,1990), hlm. 123.

²⁷Hafidz Abi Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazyani, *Sunan Ibnu Majah* (Bairut Libanan: Darul Al-kitab Al-ilmiah juz 2 No 3377, 207-275 Hijriyah), hlm. 1123.

²⁸Ali As-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dari Al-Quran Jilid 1 Terjemahan Saleh Mahfoed* (Bandung: PT AL-Ma'arif, 1994), hlm. 482-485.

Artinya: Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik.

Kaum muslimin pada masa awal Islam biasa minum-minuman keras, karena ia masih halal bagi mereka. Kemudian turun di Madina dalam Surah Al-Baqarah: 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ ...

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang minuman keras dan judi.

Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia.

Dengan ayat ini sebagian kaum muslimin meninggalkan minuman keras, karena adanya keterangan dalam ayat tersebut yang berbunyi “pada keduanya terdapat dosa besar”, tetapi sebagian yang lain masih tetap meminumnya, karena berpegangan pada faktor-faktor dan beberapa manfaatnya bagi manusia.

Pada suatu hari Abdur Rahman bin Auf membuat makanan dan mengundang beberapa orang dari sahabat Rasulullah Saw. Lalu menyuguhkan makanan dan minuman keras kepada mereka. Ketika waktu maghrib tiba mereka bangun untuk melaksanakan shalat salah seorang mereka bertindak sebagai imam Shalat dan membaca Surah Al-Kafirun: 1-2

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ﴿١﴾ اَعْبُدْ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٢﴾

Yang semestinya berbunyi لَّا اَعْبُدْ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٢﴾

Maka turunlah Surah An- Nisa ayat: 43

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكْرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ

﴿٤٣﴾...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.

Dengan ayat ini Allah mengharamkan mabuk pada waktu-waktu shalat. Maka seseorang sejak itu, minum minuman keras sesudah shalat isya, sehingga bila ia bangun untuk shalat subuh ia sudah sadar dari mabuknya.

Kemudian pada suatu hari Utban bin Malik membuat makanan, lalu mengundang beberapa orang dari sahabat Rasulullah Saw, diantaranya Sa'ad bin Abi Waqqash. Utban telah membakarkan kepala unta dalam pesta makan itu. Para undangan makan dan minum khamar, hingga mereka mabuk. Maka mulailah mereka saling membanggakan diri dan masing-masing membawakan syair-syair kebanggaan kaumnya, salah seorang dari mereka bangun membawakan kasidah yang berisikan kebanggaan kaumnya, dan celaan terhadap kaum Anzor. Salah seorang dari kaum Anzor lalu mengangkat rahang unta (yang disuguhkan) dan memukul kepala Sa'ad lalu terluka berat. Sa'ad

lalu pergi mengadu kepada Nabi Muhammad Saw tentang perbuatan orang Ansor itu terhadapnya. Maka Allah Swt menurunkan surah Al-Maidah: 90-91

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ
أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya meminum minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; oleh karena itu tidakkah kamu berhenti.

Maka Umar kata: “ Kami berhenti; Allahumma, kami berhenti.

Berdasarkan penjelasan di atas, pada ayat yang pertama dalam Surah An-Nahl ayat 67 yaitu: upaya menjauhkan orang dari minumam keras ini kemudian dilakukan secara langsung dengan mengungkapkan perbandingan antara dua unsur yang terdapat pada minumam keras, yaitu unsur adanya manfaat, tetapi sangat kecil, dan unsur mudharatnya, dan bahaya yang sangat besar yang timbul dari minum minuman keras Sebagaimana yang dijelaskan ayat kedua dalam Surah Al-Baqarah: 219, yang kemudian ditingkatkan dengan larangan sebagian, yaitu pada waktu-waktu shalat. Sebagaimana yang disebut dalam ayat ketiga Surah An-Nisa: 43, kemudian ditetapkan larangan secara

menyeluruh dalam segala waktu sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang keempat dalam Surah Al-Maidah: 90-91 yaitu: Alangkah telitinya dan alangkah bijaksananya Allah dalam menetapkan syari'at ini.

H. Hukum Minuman Keras

Tiap-tiap minuman yang memabukkan adalah haram dan dinamai minuman keras. Dan Allah mengharamkan minuman keras selain itu dapat merusak badan dan akal juga merupakan perbuatan syetan.²⁹ Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدَعَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا رَدَعَةُ الْخَبَالِ قَالَ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ibrahim Ad Dimasyqi telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Muslim telah menceritakan kepada kami Al Auza'i dari Rabi'ah bin Yazid dari Ibnu Dailami dari Abdullah bin 'Amru dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa minum khamar hingga mabuk, maka shalatnya tidak akan diterima selama empat puluh pagi hari. Jika meninggal dunia maka ia akan masuk neraka, dan jika ia bertaubat maka Allah akan menerima taubatnya. Jika ia kembali minum khamar lalu mabuk maka shalatnya tidak akan diterima selama empat puluh hari, dan jika ia mati maka ia akan masuk neraka. Dan jika ia bertaubat maka Allah akan menerima taubatnya, dan jika ia kembali mengulanginya lagi maka Allah sangat layak memberinya minuman dari Radaghah Al Khabal di hari Kiamat." Mereka bertanya, "Apakah maksud dari Radaghah Al Khabal wahai Rasulullah?" beliau

²⁹H. Su'aib, *Lima Pesan Al-Quran* (Malang: Jalan Gajayana, 2011), hlm. 33.

menjawab: "Keringat penghuni neraka, (HR. Ibnu Majah nomor 3377).³⁰

Hukum minuman keras adalah haram sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh hadist Rasulullah, karena minuman keras dapat membuat seseorang jadi lemah serta hilang akal yang membuat penggemarnya lupa pada kebenaran dan bisa membuat orang jadi bermusuhan.

I. Dampak Negatif Minuman Keras terhadap Peminumnya

minuman keras yang terbukti mengandung alkohol sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Oleh karena itu, minuman keras harus ditinggalkan segera untuk menyelamatkan jiwa. Minuman keras (minuman yang mengandung alkohol) menyebabkan kinerja organ otak dalam diri manusia menurun, sebagaimana yang terjadi jika mengandung obat bius.³¹

Oleh karena itu, tidak aneh jika terlihat orang yang mabuk mengoceh dengan perkataan yang tidak baik dan berjalan semponyongan sebagaimana disebutkan di bawah ini:

1. Orang yang biasa minum keras akan mengalami gangguan, seperti melonggarnya pembuluh darah yang dapat mengakibatkan penyakit tekanan darah tinggi. Ini sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan lemah jantung, pecahnya pembuluh darah dalam otak, pembuluh darah mata yang mengakibatkan kebutaan, atau hilangnya pendengaran.

³⁰Hafidz Abi Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazyani, *Op. Cit.*, hlm. 1120-1121.

³¹Adam soleh, *fiqih* (CV Arya Duta: Sukamaju Depok, 2010), hlm. 38.

2. Akibat minuman keras itu sangat berbahaya terhadap hati, karena hati manusia merupakan pabrik paling utama dalam tubuh yang bekerja untuk membersihkan tubuh dari racun yang memasuki melalui darah.
3. Minuman keras mempunyai pengaruh besar terhadap otot-otot jantung sehingga lama-kelamaan menyebabkan sesak napas, lemahnya jantung, dan infeksi paru-paru serta hati.

Beberapa dampak dari alkohol sangat banyak, sementara dampak positifnya hanya sedikit. Pertama, para peminum keras secara bertahap-tahap akan kehilangan kemampuan menggunakan kekuatan fisik mereka sampai akhirnya mereka tidak bisa bekerja dan mudah terpengaruhi karena minuman. Kedua, seorang peminum pada akhirnya akan kehilangan keinginan sama sekali, sehingga mereka terdorong untuk melakukan perbuatan fisik dan moral yang rendah yang akan lebih menurunkan martabat mereka.

J. Hikmah Diharamkan Minuman Keras

Ada beberapa hikmah diharamkannya minuman keras antara lain sebagai berikut :³²

1. Masyarakat terhindar dari kejahatan yang dilakukan seseorang yang diakibatkan pengaruh minuman keras. Peminum-minuman keras yang sudah terbiasa, sangat sulit untuk menghentikan perbuatannya.

³²*Ibid.*, hlm. 41.

2. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari penyakit yang disebabkan pengaruh minuman keras. Minuman keras dapat merusak fisik, seperti perut busung dan dapat merusak mental seperti penyakit ingatan.
3. Masyarakat terhindar dari sikap kebencian dan permusuhan akibat pengaruh minuman keras. Sebagai akibat dan pengaruh minuman keras maka mental peminum menjadi labil, mudah tersinggung, dan salah faham yang mengundang sikap benci dan permusuhan.
4. Menjaga hati agar tetap mengingat kepada Allah dan mengerjakan shalat serta melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya dan bagi orang yang peminum-minuman keras hatinya akan gelap untuk mengingat kepada Allah SWT.

K. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilaksanakan sudah ada peneliti yang meneliti dengan topik yang hampir sama.

1. Skripsi Muhammad Dahlan, NIM, 06. 72 0050 tahun 2011 mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "*Minuman Keras di kalangan remaja di Dusun Nologaten catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta*". Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendorong kalangan remaja minum-minuman keras, karena rasa ingin tahu. Karena pada dasarnya masa remaja merupakan masa dimana segala sesuatunya

yang muncul kepermukaan ingin dicobanya. Dan karena lingkungan yang mendukung untuk minum-minuman keras serta tersedianya minuman keras di toko-toko di Dusun Nologaten. Biasanya kalangan remaja yang sering minum-minuman keras berasal dari keluarga ekonomi menengah, oleh karena itu dalam minum-minuman keras dengan cara patungan.

2. Skripsi Sahlan Siregar, Nim 09. 310 0188 tahun 2014 mahasiswa IAIN Padangsidempuan dengan judul “ *Peran ulama dan umara dalam memberantas peredaran khamar di desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu.*”

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif dengan menggunakan instrumet pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah peran ulama dalam memberantasan peredaran khamar dikategorikan kurang baik,

Persamaan sama-sama meneliti tentang *Khamar* (minuman keras). Sedangkan perbedaanya yaitu peneliti membahas tentang peran tokoh masyarakat dalam memberantas minuman keras. Dan perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi penelitian.

Metodologi yang dibuat peneliti yaitu jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau peristiwa secara menyeluruh.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun kondisi Desa Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara terletak dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Bagian Timur terletak Desa Pijorkoling
- b. Bagian Selatan terletak Desa Baturunding
- c. Bagian Barat terletak Desa Pasar sipiongot
- d. Dan bagian Utara terletak Desa Bunut

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Februari 2016 sampai Januari 2017.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa kejadian yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di

lapangan. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif.¹

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan gejala-gejala yang ada pada saat penelitian. Oleh karena itu data sepenuhnya dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode ini ditujukan untuk mendeskripsikan peran tokoh masyarakat dalam memberantas minuman keras di Desa Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pokok permasalahan dalam kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah tokoh masyarakat yang di Desa Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

D. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari, sumber data

¹Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusun Karya Ilmiah* (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2003), hlm. 52.

primer atau data pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data yang diperoleh dari tokoh masyarakat yang berjumlah tujuh orang yaitu dari harajaon (Rahon siregar), hatobangon (Amad muda rambe, Nalom Harahap), Alim Ulama (Ali Imran Ritonga, Toguan Siregar, Maya Harahap), Kepala Desa (Dakut Siregar) di Desa Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Sumber data skunder dalam penelitian ini adalah data pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari masyarakat Desa Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dilakukan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²Dari definisi tersebut, peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan secara sengaja dengan tujuan membantu memudahkan penelitian dan melihat fenomena sosial untuk mengamati secara langsung lokasi penelitian yaitu di Desa Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

Observasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu observasi partisipan dan non partisipan. Observasi partisipan adalah metode pengumpulan data yang

²Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 158.

digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana peneliti benar-benar dalam keseharian responden.³ Sedangkan observasi non partisipan adalah observasi yang dalam pelaksanaannya tidak melibatkan penulis sebagai partisipan.

Observasi yang digunakan peneliti yaitu observasi partisipan (langsung) terhadap objek yang diteliti. Dengan tujuan membantu memudahkan penelitian dan melihat fenomena sosial.

2. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula.⁴ Yang mana wawancara juga merupakan percakapan antara pencari informasi dan sumber informasi yang bertujuan memperoleh data tentang masalah di atas.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian yaitu non terstruktur yaitu lebih kepada wawancara mendalam. Wawancara yang dimaksud peneliti adalah melakukan serangkaian komunikasi atau tanya jawab langsung dengan sumber data para Tokoh Masyarakat Desa Aek Ilung.

F. Teknik Analisis Data

Sedangkan data yang terbentuk keterangan maupun pendapat akan dianalisa dengan cara:

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 140.

⁴*Op. Cit.*, hlm. 165.

1. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data primer dan skunder dengan topik pembahasan.
2. Memeriksa kelengkapan data yang telah diperoleh untuk mencari kembali data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang tidak dibutuhkan.
3. Deskripsi data, yaitu menguraikan data yang telah terkumpul dengan rangkaian kalimat yang sistematis sesuai dengan sistematika pembahasan.
4. Menarik kesimpulan dengan merangkum pembahasan dalam beberapa poin yang ringkas dan padat.

Berdasarkan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pengolahan data maka pengolahan data dan analisis data yang dilaksanakan dalam pembahasan penelitian ini adalah pengolahan dan analisis data kualitatif

G. Teknik Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi pada prinsipnya merupakan model pengecekan data untuk menentukan apakah sebuah data benar-benar tepat menggambarkan fenomena pada sebuah penelitian.

Triangulasi dalam penelitian ini pertama menggunakan triangulasi sumber data yaitu membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumberdata yang berbeda. Misalnya membandingkan data dari sumber primer dan skunder. Kedua menggunakan

triangulasi teknik adalah usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan penelitian.

Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data dari observasi dan wawancara. Dengan demikian metode ini ditujukan untuk mendeskripsikan bagaimana Peran Tokoh Masyarakat Dalam Memberantas Minuman Keras di Desa Aek Ilung.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Letak Geografis

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara. Desa Aek Ilung ini adalah termasuk wilayah pertanian dan perkebunan. Adapun bentuk-bentuk tanaman pertaniannya berupa tanaman padi, kacang-kacangan, serta tanaman sayuran yang dipergunakan para penduduk untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan tanaman perkebunan berupan kelapa sawit dan karet.

2. Kondisi Demografis

Bila ditinjau mata pencaharian, maka mata pencaharian masyarakat Desa Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL I

KEADAAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA AEK ILUNG

NO	Alternatif Jawaban	SEKITAR	Persentase
1	Petani	113	28,75%
2	Kebun Karet	98	24,93%
2	Pedagang	4	0,76 %
3	Pegawai Negeri/Swasta	3	1,01 %
4	Lain-lain (tidak bekerja)	175	44,52%
	Jumlah	393	100 %

Sumber: Data Administrasi Desa Aek Ilung.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk Desa Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara 28,75% petani, 24,93% kebun karet, 0,76% pedagang, 1,01% Pegawai Negeri/Swasta dan 44,52% orang yang tidak bekerja. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara adalah petani.

Mata pencaharian merupakan hal yang penting dalam kehidupan penduduk untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer maupun sekunder. Kebutuhan primer meliputi sandang pangan dan tempat tinggal. Sedangkan kebutuhan sekunder sangat banyak seperti perhiasan, kendaraan dan lain sebagainya. Kebutuhan primer dan sekunder hanya akan dapat dilihat diperoleh seseorang apabila ia mampu mempunyai mata pencaharian yang menghasilkan sejumlah uang yang dapat dipergunakan untuk mencapai kebutuhannya.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kepala Desa Aek Ilug pada tanggal 03 November 2016 dapat dijelaskan bahwa dari jumlah penduduk Desa Aek Ilung dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II

NO	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	SEKITAR
1	Kepala Keluarga (kk)	60 KK
2	Laki-laki	204 Jiwa
3	Perempuan	189 Jiwa
	Jumlah	393 Jiwa

Sumber: Data Administrasi Desa Aek Ilung.

Selanjutnya untuk kualifikasi umur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III

Kualifikasi Umur Masyarakat Desa Aek Ilung

NO	USIA	JUMLAH
1	Anak-anak usia 1-11 tahun	93 orang
2	Remaja Usia 12-22 tahun	85 orang
3	Dewasa Usia 22-39 tahun	117 orang
4	Usia 40 ke atas	98 orang
	Jumlah	393 orang

Sumber: Data Administrasi Desa Aek Ilung.

Sementara lembaga pendidikan formal yang ada di Desa Aek Ilung adalah Sekolah dasar (SD). Kemudian jenjang pendidikan mereka menurut data yang ada dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel IV

Jenjang Pendidikan Masyarakat Desa Aek Ilung

NO	JENJANGPENDIDIKAN	SEKITAR
1	Perguruan Tinggi	12 orang
2	SMA Sederajat	16 orang
3	SLTP/Tsanawiyah	20 orang
4	SD	40 orang
5	Belum Sekolah	50 orang
6	Tidak Berpendidikan	255 orang
	Jumlah	393 orang

Sumber: Data Administrasi Desa Aek Ilung.

Tempat ibadah yang merupakan pusat aktivitas keagamaan Masyarakat yaitu mesjid 1 (satu), mushalla 1 (satu), dan kantor kepala desa 1 (satu). Agama yang dianut oleh masyarakat Desa Aek Ilung yaitu Agama Islam

100%, kemudian faham yang dianut oleh masyarakat Desa Aek Ilung hanya satu yaitu Nahdatul Ulama (NU).

B. Temuan Khusus

Pada temuan khusus yang akan dicantumkan data yang ditemukan dilapangan terdiri atas:

1. Keadaan masyarakat yang minum-minuman keras di Desa Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

Untuk mengetahui keadaan masyarakat yang minum-minuman keras di Desa Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat, orangtua, dan juga tokoh masyarakat. Adapun keadaan masyarakat yang minum-minuman keras di Desa Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas adalah faktor internal (faktor yang berasal dari diri masyarakat itu sendiri) dan faktor eksternal (faktor yang berasal dari lingkungan keluarga dan masyarakat).

a. Faktor Internal

Pada dasarnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan baik. Begitu juga halnya dengan masyarakat yang pada umumnya juga baik akan tetapi para masyarakat banyak menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang kadang mereka tidak sanggup mengatasinya. Sehingga sering terjadi ketidak sesuaian atau penyimpangan perilaku dan juga kenakalan.

Ini disebabkan karena tidak adanya dorongan, minat, motivasi maupun kemauan yang timbul dalam diri masyarakat untuk berkembang kearah yang lebih baik. Yang mana suatu perbuatan itu dimulai dengan adanya ketidak seimbangan dalam diri individu. Untuk itu masyarakat sangat memerlukan motivasi dalam dirinya yang mana motivasi itu berfungsi sebagai perantara pada manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan serta pendorong tingkah laku yang menuntut atau mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini di dukung dengan hasil wawancara salah satu masyarakat yang bernama Yusup mengatakan bahwa:

“Saya minum minuman keras karena ingin tahu bagaimana rasanya, dan saya mulai coba-coba minum-minuman keras dan sekarang jadi candu, karena orangtua saya tidak tahu kalau saya minum-minuman keras. Awalnya orangtua marah kalau saya mengkonsumsi minuman keras dan selalu marah-marah kalau tahu saya mengkonsumsi minuman keras itu. Sampai saat ini saya belum berpikiran untuk berhenti mengkonsumsi minuman keras tersebut”.¹

Begitu juga dengan saudara malik mengatakan bahwa ia meminum-minuman keras karena adanya keinginan untuk coba-coba. Ia mulai minum-minuman keras setelah tamat SMP (sekolah menengah pertama), minuman ini membuatnya merasa bangga karena memiliki banyak teman, meskipun tahu bahaya minuman keras tidak membuatnya untuk berhenti

¹ Yusup, Masyarakat, *Wawancara* di Desa Aek Ilung Pada Tanggal 04 November 2016.

meminum-minuman keras, katanya seminggu tidak minum-minuman keras rasanya dunia ini hampa dan terasa gelap.²

Sementara di hari yang lain saudara Abdul Muis mengatakan minuman keras untuk menambah rasa percaya diri, katanya kalau tidak meminum-minuman keras ngak gaul meskipun diketahuinya bahaya minuman keras tapi ia malah tidak peduli karena sudah candu dan sangat sulit untuk berhenti meminum-minuman keras karena semua temannya juga meminum-minuman keras. Ia bangga meminum-minuman keras karena dapat menambah rasa percaya dirinya.³

Hasil wawancara dengan Aripin mengatakan minuman keras menunjukkan kalau ia lelaki sejati, dan pertama kali mengkonsumsi minuman keras pada usia 28 tahun yaitu pada acara pesta pernikahan dan merasa bangga dengan meminumnya karena ia ingin menunjukkan kalau ia bukan lagi anak-anak. Orangtua tidak melarangnya minum-minuman keras, karena ia sudah berkeluarga dan belum ada niat untuk berhenti mengkonsumsi minuman keras.⁴

Jadi para masyarakat mengkonsumsi minuman keras karena adanya motivasi maupun dorongan yang berawal dari dalam diri masyarakat itu sendiri, dalam artian bahwa masyarakat memiliki kemauan sendiri untuk

²Malik, Masyarakat, *Wawancara* di Desa Aek Ilung Pada Tanggal 03 November 2016.

³Abdul Muis, Masyarakat, *Wawancara* di Desa Aek Ilung Pada Tanggal 05 November 2016.

⁴Aripin, Masyarakat, *Wawancara* di Desa Aek Ilung Pada Tanggal 06 November 2016.

mencoba hal-hal baru tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan akibat dari apa yang mereka dilakukan.

b. Faktor Eksternal

1. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan faktor yang sangat mempengaruhi perilaku seorang anak. Baik buruknya perilaku anak tergantung kepada kedua orangtuanya yang bertanggung jawab untuk mendidiknya. Peran orangtua dalam membentuk perilaku anaknya sangat penting sekali, hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Dakot Siregar, Kepala Desa Aek Ilung Pasa mengatakan bahwa: “Tingkah laku seorang anak tidak jauh berbeda dengan orangtuanya”. Menurut Kepala Desa tersebut bahwa keluarga merupakan faktor yang sangat mempengaruhi perilaku anak, orangtua yang selalu membimbing dan memberikan pendidikan yang baik kepada anak mulai dari kecil hingga dewasa maka anaknya akan mengikuti dan mendengarkan orangtuanya. Jika orangtuanya berbuat baik maka akan lahir anak yang berperilaku baik juga, akan tetapi sebaliknya apabila orangtua itu tidak sadar dan selalu melakukan perbuatan buruk dan disertai kelakuan yang tidak baik, maka demikian anak pun akan terbiasa dan cenderung berbuat jahat dan nakal sesuai perilaku orangtuanya⁵

⁵ Dakot Siregar, Kepala Desa Aek Ilung, *Wawancara* Tanggal 13 November 2016.

Observasi yang dilakukan peneliti di Desa Aek Ilung banyak orangtua yang tidak memberikan contoh yang baik kepada anaknya, bahkan tidak jarang orangtua marah-marah apabila anak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik padahal orangtua itu sendiri sadar dengan apa yang mereka perbuat. Sering sekali saya melihat orangtua yang marah-marah kepada anaknya ketika orangtua tersebut mendapat laporan baik dari teman-teman anaknya maupun laporan dari tetangganya yang sering melihat kalau anaknya ketahuan minum-minuman keras, orangtua tersebut tidak segan-segan memukul anaknya, tanpa sadar sebenarnya orangtua juga minum-minuman di depan anak, sehingga wajar anak meniru orangtuanya.⁶

Seharusnya jika orangtua tidak ingin anaknya minum-minuman keras maka orangtua tersebut jangan minum-minuman keras di depan anak-anaknya, sebab anak suka meniru apa yang dilakukan orang-orang terdekatnya terutama anak remaja yang masih dalam tahap perkembangan dan kejiwaannya yang masih labil mudah terpengaruh akan ha-hal yang baru bagi mereka.

Orangtua merupakan contoh bagi anak-anaknya khususnya seorang ayah yang merupakan teladan bagi anak laki-lakinya. Jika ayahnya adalah seorang peminum minuman keras kemungkinan besar anaknya pun akan ikut peminum keras. Sehingga anak yang peminum

⁶ Hasil *Observasi* Keadaan Orangtua, di Desa Aek Ilung tanggal 15 November 2016.

minuman keras akan berpikiran kalau orangtuanya tidak akan menghukumnya jika ketahuan minum-minuman keras, sebab ayah juga seorang peminum minuman keras.⁷

Senada dengan hasil wawancara peneliti dengan Rahon Siregar yang menyatakan bahwa: “banyak orangtua yang sering marah marah bahkan memukul apabila anaknya melakukan penyimpangan dan melanggar norma-norma ajaran islam, tetapi orangtua itu sendiri kurang memperhatikan dan memberi pengawasan terhadap pergaulan anaknya dalam kehidupan sehari-hari.⁸

Selain dari itu hubungan anak dengan orangtua yang tidak harmonis juga mengakibatkan perilaku anak makin hari makin menjadi-jadi dan semakin parah terjerumus dalam kemaksiatan. Hubungan yang kurang baik dan tidak harmonis serta kurang komunikasi dengan orangtua akan menimbulkan permasalahan dalam keluarga seperti bertengkar dengan ayah karena ayah kurang memberi uang jajan, kemudian perceraian antara kedua orangtua, adanya ibu atau ayah tiri dalam sebuah keluarga.

Apabila hubungan anak dengan orangtua tidak baik, maka ia akan keluar dari rumah dan mencari tempat penyaluran kecemasan dan kegoncangan jiwanya mungkin saja ia lari ketempat teman-temannya

⁷ Hasi *Observasi*, Keadaan Masyarakat di Desa Aek Ilung, tanggal 03 November 2016.

⁸Rahon Siregar, Tokoh Masyarakat di Desa Aek Ilung, *Wawancara* tanggal 17 November 2016.

yang memahami sifatnya dan mengerti perasaannya. Di tempat ini anak akan sangat mudah terpengaruh oleh teman-temannya, dan semua perkataan dan perilaku teman temannya adalah benar. Banyak orangtua yang mengeluh karena sikap dan tingkah laku anak-anaknya dan sering mengatakan bahwa “Anakku sekarang mulai bandel, suka melawan dan tidak mau untuk dinasehati”⁹ Akan tetapi pada kenyataannya orangtua itulah yang tidak memperhatikan pergaulan anaknya serta tidak mampu untuk mendidik dan membimbing anak-anaknya.¹⁰

Dari permasalahan itulah timbul perilaku yang tidak baik pada anak dan anak tergiur oleh pengaruh dari luar seperti, keluar malam, minum-minuman keras dan bahkan sampai menggunakan obat-obatan terlarang. Oleh karena itu orangtua hendak mengambil tindakan agar anaknya tidak bergaul dengan orang-orang yang bisa merusak akhlak dan moral anak.

2. Faktor Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat merupakan salah satu penyebab menyimpang pada masyarakat salah satunya dengan minuman keras. Dari tuntutan masyarakat, masyarakat yang minum keras memperoleh motivasi yang berpengaruh dalam hidupnya dan dari pengaruh masyarakat ini masyarakat yang minum-minuman keras

⁹Umar, orangtua di Desa Aek Ilung, *Wawancara* tanggal 03 Desember 2016.

¹⁰Hasil *Observasi*, Keadaan Orangtua anak di Desa Aek Ilung Tanggal 14 Desember 2016.

menjadi jahat dan nakal. Akhlak maupun perilaku masyarakat yang minum keras banyak yang menjadi rusak akibat pergaulan bebas di lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Rizki bahwa ia minum-minuman keras karena terpengaruh oleh lingkungannya terutama dalam kelompok bermainnya, selain itu kurangnya perhatian orangtua membuat ia lebih mudah terikut-ikut dengan teman.¹¹

Sama halnya dengan saudara Hasan mengatakan bahwa ia minum-minuman keras karena terpengaruh oleh teman-temannya dan merasa dirinya sudah dewasa dan sudah selayaknya sebagai laki-laki dewasa itu minum-minuman keras walaupun sedikit, jika tidak minum itu bukan seorang laki-laki tapi banci.¹²

Dari hasil observasi peneliti melihat bahwa masyarakat yang minum-minuman keras lebih banyak berada di luar rumah dengan teman sebaya sehingga sikap, pembicaran, minat, penampilan dan perilaku teman sebaya lebih besar pengaruhnya dari pada keluarga jika mereka dapat mengikuti hal-hal populer dalam anggota kelompok maka menurutnya dia dapat diterima oleh kelompok tersebut. Demikian apabila anggota kelompok mencoba minum

¹¹Rizki, Masyarakat di Desa Aek Ilung, *Wawancara* Tanggal 26 November 2016.

¹²Erpin, Masyarakat di Desa Aek Ilung, *Wawancara* Tanggal 26 November 2016.

Alkohol, masyarakat yang minum-minuman keras cenderung mengikutinya tanpa memperdulikan akibatnya.¹³

Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan Toguan Siregar S.Pd.I mengatakan bahwa pergaulan dan lingkungan bermain anak merupakan salah satu faktor keadaan masyarakat mengkonsumsi minuman keras. Pergaulan yang bebas dapat menjerumuskan siapa saja. Masa remaja merupakan masa yang penuh dengan tantangan dan godaan, terutama datangnya dari teman. Dimana teman sangat mempengaruhi perilaku remaja, masyarakat yang minum-minuman keras yang awalnya tidak minum-minuman keras setelah diberi tantangan oleh temannya maka masyarakat tersebut akan menerima untuk membuktikan kalau dirinya mampu untuk melakukannya. Sehingga mereka akan merasa bangga jika bisa mengikuti sesuatu hal yang ada di dalam anggota kelompok bermainnya.¹⁴

Pada intinya hasil dari observasi dan wawancara yang peneliti lakukan bahwa keadaan masyarakat yang minum-minuman keras di Desa Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara adalah faktor internal (dari dalam diri masyarakat) seperti keinginan, untuk menambah rasa percaya diri dan keberanian serta menunjukkan

¹³Hasil *Observasi*, Keadaan Masyarakat di Desa Aek Ilung, Tanggal 10 Desember 2016.

¹⁴Toguan Sirega, Tokoh Masyarakat di Desa Aek Ilung, *Wawancara* tanggal 30 November 2016.

diri kalau ia adalah laki-laki sedangkan faktor yang berasal dari luar diri masyarakat meliputi faktor keluarga, dan masyarakat, seperti kurangnya perhatian dan pengawasan orangtua pada anak, pengaruh teman sebaya dan lingkungan sosial masyarakat.

2. Peran Tokoh Masyarakat Dalam Memberantas Minuman Keras di Desa Aek Ilung.

Setelah mengetahui keadaan masyarakat yang minum-minuman keras di Desa Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, maka sekarang kita harus mengetahui peran apa saja yang perlu dilakukan dalam memberantas minuman keras di Desa Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

Setiap masalah yang dihadapi tentu ada jalan keluarnya, karena Allah menciptakan suatu permasalahan sekaligus dengan cara pemecahannya. Sebagaimana Allah menciptakan suatu penyakit bersamaan dengan obatnya, hanya saja kita sebagai manusia dianjurkan untuk berusaha mencarinya solusinya.

Setiap pendidik baik orangtua, tokoh masyarakat, guru harus menyadari bahwa pendidikan anak itu bukanlah sekedar mengajarkan pengetahuan agama melainkan untuk memberikan pendidikan budi pekerti yang baik untuk anaknya agar anak menjadi lebih baik, begitu juga bagi orangtua agar mempunyai kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Peran tokoh masyarakat dalam memberantas minuman keras di Desa Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara dapat penulis sebutkan sebagai berikut:

a. *Tabligh*

Tabligh yaitu menyampaikan pesan-pesan agama yang menyentuh hati dan merangsang pengalaman. Secara tidak langsung tokoh masyarakat menyampaikan pesan-pesan agama yang menyentuh hati melalui kegiatan yang dilakukan untuk memberantas minuman keras yang diisi dengan ceramah agama yang dilakukan sekali sebulan dan pengajian Wirid Yasin yang dilakukan oleh remaja. Ustadz yang mengisi acara tersebut adalah tokoh masyarakat di desa Aek Ilung Tersebut dan kadang diundang ustadz dari daerah-daerah lain.

Sesuai hasil observasi penulis bahwa yang mengikuti pengajian Wirid Yasin sebanyak 48 Orang masyarakat. Pelaksanaan Wirid Yasin dilaksanakan di rumah masyarakat yang mendapat giliran pengajian Wirid. Wirid Yasin dimulai sehabis shalat Isa, yang dimulai dari jam 20.00 Wib sampai dengan selesai.

Pengajian yang diisi dengan ceramah tidak dibaringi oleh bacaan tahtim dan tahlil. ia dibuat secara tersendiri tetapi dalam rangka pengajian Wirid Yasin juga. Hal ini sesuai wawancara penulis dengan Ali Imran sebagai Alim Ulama menerangkan bahwa ceramah agama yang dilaksanakan satu kali dalam sebulan dalam pengajian Wirid Yasin Bapak-

bapak atau remaja adalah salah satu pembinaan yang dilakukan tokoh masyarakat bekerja sama dengan orangtua masyarakat Desa Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara. Dalam menyampaikan ceramah “ saya selalu memberikan materi mengenai akhlak, minuman keras, pergaulan muda-mudi, serta kenakalan-kenakalan remaja.”¹⁵ Kegiatan tersebut dilakukan di rumah salah satu Bapak-bapak atau remaja yang mendapat giliran dalam pengajian Wiri Yasin. Hanya sebahagian yang hadir dalam pengajian tersebut.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bahrum bahwa sebahagia masyarakat yang aktif dalam acara Wirid Yasin dan sebahagian lagi tidak aktif, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah pergaulan.¹⁶ Kemudian didukung dari hasil wawancara penulis dengan Amad Muda bahwa Ustadz yang ceramah harus orang dari luar daerah bukan orang di Desa itu sendiri alasannya agar mereka bertambah wawasannya.¹⁷

Selanjutnya wawancara penulis dengan Maya Harahap mengatakan bahwa ceramah agama saya lakukan “mengingatkan orangtua untuk memberikan anak pendidikan yang baik serta memberi perhatian dan kasih

¹⁵Ali Imran, Alim Ulama di Desa Aek Ilung, *Wawancara* tanggal 16 Desember 2016.

¹⁶Bahrum, masyarakat di di Desa Aek Ilung, *Wawancara* tanggal 16 Desember 2016.

¹⁷Amad Muda, Tokoh Masyarakat di di Desa Aek Ilung, *Wawancara* tanggal 22 Desember 2016.

sayang, apabila anak ketahuan minum minuman keras jangan langsung dihukum ditanyakan dulu apa alasan anak meminum minuman keras.”¹⁸

b. *Tabyan*

Tabyan adalah menjelaskan masalah-masalah agama berdasarkan kitab suci secara transparan. peran tokoh masyarakat tersebut contohnya dalam kegiatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW memberikan wadah bagi masyarakat yang memiliki bakat dan kemampuannya masing-masing untuk ikut serta dalam kegiatan yang membawa arah positif. Kegiatan keagamaan yang mereka lakukan antara lain: puisi-puisi Islam, Pembacaan Al-Qur'an, drama dan lain-lain.

Dari hasil observasi penulis di lapangan, penulis melihat tokoh masyarakat berperan dalam menjelaskan masalah-masalah agama berdasarkan kitab suci serta mengarahkan masyarakat agar kegiatan hari besar agama dapat terselenggarakan dengan baik. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Nalom Harahap bahwa tokoh masyarakat disini berperan untuk mengarahkan masyarakat. Seluruh kegiatan hari besar agama dapat terselenggara dengan baik karena adanya kelompok antara remaja di Desa Aek Ilung.¹⁹

¹⁸Maya Harahap, Tokoh Masyarakat di Desa Aek Ilung, *Wawancara* Tanggal 18 November 2016.

¹⁹Nalom Harahap, Tokoh Masyarakat di Desa Aek Ilung, *Wawancara* Tanggal 24 Desember 2016.

c. *Uswatun Hasanah*

Uswatun Hasanah adalah menjadi teladan yang baik dalam pengalaman agama. Usaha tokoh masyarakat dalam memberantas minuman keras salah satunya dengan cara teladan dan nasehat. Cara-cara tersebut adalah cara efektif dalam memberikan nasehat langsung kepada masyarakat yang bermasalah.

1. Cara teladan

Hasil observasi di lapangan bahwa tokoh masyarakat selalu memberikan contoh teladan kepada semua masyarakat khususnya bagi remaja. Contoh teladan yang diberikan adalah seperti tokoh masyarakat menjaga perkataan dan perbuatan yang tercela serta tokoh masyarakat memberikan teladan dalam shalat wajib secara berjama'ah di masjid.²⁰

2. Cara nasehat

Hasil wawancara dengan Toguan siregar S.Pd.I mengatakan bahwa saya sering memberikan nasehat kepada anak remaja apabila mereka masih nongkorong di pinggir jalan pada waktu saya berangkat ke masjid, dan pada saat hari jum'at masyarakat yang berkeluaran dan tidak mau shalat Jum'at.²¹

²⁰Hasil Observasi, Keadaan Tokoh Masyarakat di Desa Aek Ilung, Tanggal 30 Desember 2016.

²¹Toguan Sirega, Tokoh Masyarakat di Desa Aek Ilung, *Wawancara* tanggal 30 Desember 2016.

Selanjutnya wawancara dengan Dakut Siregar mengatakan bahwa saya belum pernah melaporkan kepada pihak polisi, karena masih banyak pertimbangan bagi tokoh masyarakat untuk melaporkannya kepada polisi tapi jika sudah terjadi pembunuhan yang disebabkan minuman keras itu maka akan dilaporkan kepada polisi.²²

3. Hambatan yang dihadapi tokoh masyarakat dalam memberantas minuman keras di desa Aek Ilung.

Dalam memberantas minuman keras di Desa Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara sering kali ditemukan adanya hambatan.

Berdasarkan wawancara dengan Ali Imran bahwa hambatan yang dihadapi dalam memberantas minuman keras antara lain sebagai berikut:²³

- a. Kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang dimonitoring oleh tokoh masyarakat. Misalnya kegiatan-kegiatan pengajian Wirid Yasi dilaksanakan sekali dalam semingguyaitu pada malam rabu.
- b. Kurangnya kerja sama orangtua dan tokoh masyarakat terutama dalam hal memberantas minuman keras. Orangtua lebih sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing dari pada harus memperhatikan anak mereka. Oleh karena itu, orangtua tidak tahu apa saja yang telah diperbuat anaknya di luar rumah.

²² Dakut Siregar, Tokoh Masyarakat di Desa Aek Ilung, *Wawancara* tanggal 30 Desember 2016.

²³ Ali Imran, Tokoh Masyarakat di Desa Aek Ilung, *Wawancara* tanggal 01 Januari 2017.

- c. Tidak mendengarkan nasehat yang diberikan orangtua, masyarakat dan tokoh-tokoh agama.
- d. Faktor lingkungan, karena di lingkungan itu terlalu bebas akan pergaulan sehingga pemuda itu sesukanya bergaul.
- e. Kurangnya sopan santun dalam bermasyarakat, baik dari berbicara, bermasyarakat dan berhubungan antara sesama.

Wawancara dengan Amad Muda sebagai tokoh masyarakat mengatakan bahwa hambatan minuman keras terhadap masyarakat sekitarnya adalah:

- a. Faktor lingkungan, karena di lingkungan itu terlalu bebas akan pergaulan sehingga pemuda itu sesukanya bergaul.
- b. Kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang dimonitoring oleh tokoh masyarakat. Misalnya kegiatan pengajian Wirid Yasi dilaksanakan sekali dalam seminggu yaitu pada malam rabu.
- c. Masih banyak masyarakat tidak mendengarkan nasehat yang diberikan tokoh masyarakat.²⁴

Analisis peneliti terhadap hambatan yang dihadapi tokoh masyarakat adalah masih banyak masyarakat tidak mendengarkan nasehat yang berikan tokoh masyarakat, pasahal tokoh masyarakat sudah bisa dijadikan contoh teladan yang baik dalam memberantas minuman keras di desa Aek Ilung.

²⁴AmadMuda, Tokoh Masyarakat di Desa Aek Ilung, *Wawancara* tanggal 03 Januari 2017.

4. Analisis Hasil Penelitian

Adapun keadaan masyarakat yang minum-minuman keras di Desa Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor penyebab masyarakat minum-minuman keras adalah faktor internal Faktor internal yaitu Ingin coba-coba, Jati diri sebagai laki-laki, Menambah rasa percaya diri dan menunjukkan kedewasaan sedangkan faktor eksternal yaitu faktor keluarga dan lingkungan masyarakat.

Berdasarkan analisis peneliti terhadap hasil penelitian ini telah dilakukan wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Aek Ilung menunjukkan bahwa benar ada peran tokoh masyarakat dalam memberantas minuman keras di Desa Aek Ilung. Adapun peran tokoh masyarakat dalam memberantas minuman keras di Desa Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara adalah:

- a. memberikan ceramah mengenai akhlak, minuman keras, pergaulan muda-mudi, serta kenakalan-kenakalan remaja.
- b. Mengingatkan orangtua untuk memberikan anak pendidikan yang baik serta memberi perhatian dan kasih sayang, apabila anak ketahuan minum minuman keras jangan langsung dihukum ditanyakan dulu apa alasan anak meminum minuman keras.

- c. Selalu memberikan contoh teladan kepada semua masyarakat khususnya bagi remaja. Contoh teladan yang diberikan adalah tokoh masyarakat menjaga perkataan dan perbuatan yang tercela.
- d. Memberikan nasehat kepada anak remaja apabila mereka masih nongkorong dipinggir jalan pada waktu saya berangkat ke masjid, dan pada saat hari jum'at masyarakat yang berkeliaran dan tidak mau shalat Jum'at.

Hal ini sejalan berdasarkan sumber data primer dan sumber data skunder yang peneliti dapatkan. Hal ini sesuai dengan teori yang sudah peneliti tuliskan pada bab II, dijelaskan bahwa adanya hikmah diharamkannya minuman keras yaitu menjaga hati agar tetap mengingat kepada Allah dan mengerjakan shalat serta melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya dan bagi orang yang peminum-minuman keras hatinya akan gelap mengingat Allah SWT.

Begitu juga analisis peneliti terhadap observasi dan wawancara bahwa hambatan yang dialami tokoh masyarakat dalam memberantas minuman keras adalah:

- a. Kurangnya kerja sama orangtua dan tokoh masyarakat terutama dalam hal memberantas minuman keras. Orangtua lebih sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing dari pada harus memperhatikan anak mereka. Oleh karena itu, orangtua tidak tahu apa saja yang telah diperbuat anaknya di luar rumah.
- b. Para masyarakat tidak mendengarkan nasehat yang diberikan orangtua, dan tokoh masyarakat.

c. Faktor lingkungan, karena di lingkungan itu terlalu bebas akan pergaulan sehingga pemuda itu sesukanya bergaul.

Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa kasih sayang tokoh masyarakat dan perhatian orangtua dan, keluarga yang harmonis serta jadi contoh yang baik menanamkan nilai-nilai agama dapat membantu remaja agar terhindar dari perilaku minum-minuman keras dan perilaku yang tidak baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneliti yang dilakukan oleh peneliti serta analisis data maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Adapun keadaan masyarakat yang minum-minuman keras di Desa Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor penyebab masyarakat minum-minuman keras adalah faktor internal Faktor internal yaitu Ingin coba-coba, Jati diri sebagai laki-laki, Menambah rasa percaya diri dan menunjukkan kedewasaan sedangkan faktor eksternal yaitu faktor keluarga dan lingkungan masyarakat.
2. Peran tokoh masyarakat dalam memberantas minuman keras di Desa Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara adalah
 - a. Mengingatkan orangtua untuk memberikan anak pendidikan yang baik serta memberi perhatian dan kasih sayang, apabila anak ketahuan minum minuman keras jangan langsung dihukum ditanyakan dulu apa alasan anak meminum minuman keras.
 - b. Memberikan contoh teladan kepada semua masyarakat khususnya bagi remaja. Contoh teladan yang diberikan adalah tokoh masyarakat menjaga perkataan dan perbuatan yang tercela.
 - c. Memberikan nasehat kepada anak remaja apabila mereka masih nongkorong di pinggir jalan pada waktu saya berangkat ke masjid, dan

pada saat hari jum'at masyarakat yang berkeliaran dan tidak mau shalat Jum'at.

3. Hambatan tokoh masyarakat dalam memberantas minuman keras di Desa Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara adalah
 - a. Kurangnya kerja sama orangtua dan tokoh masyarakat terutama dalam hal memberantas minuman keras. Orangtua lebih sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing dari pada harus memperhatikan anak mereka. Oleh karena itu, orangtua tidak tahu apa saja yang telah diperbuat anaknya di luar rumah.
 - b. Para masyarakat tidak mendengarkan nasehat yang diberikan orangtua, dan tokoh masyarakat.

B. Saran-saran

Adapun yang dapat penulis sarankan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepada masyarakat agar mulai berhenti minum-minuman keras secara perlahan-lahan. Mengingat betapa berbahayanya minuman keras pada kesehatan juga merusak moral serta dapat menjadikan masa depan suram, bagi yang belum pernah mengkonsumsi minuman keras jangan mencoba karna akan membuat saudara ketagihan. minuman keras itu mahal dan akan membuat kita miskin.
2. Kepada tokoh masyarakat agar menegur para masyarakat apabila melakukan suatu perilaku yang menyimpang, memberikan nasehat yang baik kepada masyarakat yang berperilaku tidak baik, misalnya selalu

membuat keributan, minum-minuman keras di tempat terbuka, dan sebagainya.

3. Perannya masih membutuhkan penambahan waktu dan lebih ditingkatkan kegiatan dalam memberantas minuman keras sehingga hasilnya lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-'Adzim Ma'ani dan Ahmad al-Ghundur, *Hukum-Hukum dari Al-Quran dan Hadis*, Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2003.
- Abi Thayyib Muhammad Syamsul Hakkol Azim Abadi, *Sunan Abu Daud*, Bairut Libanon: Darul Al-kitab Al-ilmiah, juz VI No 3527,1990
- Adam soleh, *Fiqih*, CV Arya Duta: Sukamaju Depok, 2010.
- An-Nasa'iy, *Sunan An-Nasa'iy*, Indonesia: Maktabatu Wamatobah juz VII No 5511, 1993.
- Ali Imran Sinaga, *fikih Munakahat, Mawaris, Jinayah, Siyasa*, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011.
- Ali As- Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum dari Al-Quran jilid 1*, Bandung: PT AL-Ma'arif, 1994.
- Basyral Hamidy Harahap, *Siala Sampagul*, Padangsidempuan: Pustaka, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya* Bandung: Diponegoro, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pusta, 2001.
- H. Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Jakarta: PT. Attahiriyah, 1976.
- Hasan Alwi dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Hafidz Abi Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazyani, *Sunan Ibnu Majah*, Bairut Libanon: Darul Al-kitab Al-Ilmiah juz 2 No 3377, 207-275 Hijriyah.
- Mustafa Kasim, *Islamisasi Ilmu Pengetahuan* Jakarta: Loutan Utama, 2000.
- M. Sastrapradja, *Kamus Iastilah Pendidikan Dan Umum*, Surabaya:Usaha Nasiona, 1978.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonsia*, Jakarta: Hidakarya, 1989.
- Munzier Saputra, *Metode Dakwah*, Prenada Media: Jakarta, 2003.
- Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusun Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Nazir Karim, *Tafsir Ayat Ahkam*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.

- Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 tentang Protokol.
- Philipus, & Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Su'dan, *Al-Quran dan Panduan Kesehatan Masyarakat*, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Samsul Munir, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, Sawo Raya: Jakarta, 2013.
- Su'aib, *Lima Pesan Al-Quran*, Malang: Jalan Gajayana, 2011.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Tata Sukaya, *Quantum Dakwah*, PT Rineka Cipta: Jakarta, 2009
- Tim Penyusun Kamus Pustaka Bahasa. *Kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pusta, 1981.
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Zainundin Ali. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafik, 2006.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
 Telephone (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : In.19/F.4.c/P.00.9/Skripsi/ /2015

Padangsidempuan,

September 2016

Lamp : -
 Hal : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**

Kepada:

Yth :

1. Drs. Kamaluddin, M.Ag
2. Fauzi Rizal, M.A

Di tempat

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Keputusan Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa/i tersebut di bawah ini sebagai berikut:


Nama : SUMIATI HASIBUAN
 Nim : 12 120 0033
 Fak/ Jurusan : Dakwah Dan Ilmu Komunikasi / BKI
 Judul Skripsi : Peran Tokoh Masyarakat Dalam Memberantas Minuman Keras di Desa Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara

Selanjutnya diharapkan Kesediaan Bapak/Ibu menjadi pembimbing 1 dan II Penelitian penulis skripsi mahasiswa/I dimaksud .


Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Ketua Jurusan


Dra. Hj. Replita, M.Si
 NIP. 19690526 199503 2 001

Sekretaris Jurusan


Risdawati Siregar, M.Pd
 NIP. 19760302 20012 2 001

Dekan


Fauziah Nasution, M.Ag
 NIP. 19730617 200003 2 013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : *1116* /In.14/F.4c/PP.00.9/11/2016

/0 Nopember 2016

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi**
Penyelesaian Skripsi

Yth. Kepala Desa Aek Ilung.

di Tempat

Dengan hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa :

Nama : Sumiati Hasibuan
NIM : 12 120 0033
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ Bimbingan Konseling Islam
Alamat : Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Paluta.

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "**Peran Tokoh Masyarakat Dalam Memberantas Minuman Keras di Desa Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Dekan

Fauziah Nasution, M.Ag

NIP. 19730617 200003 2 013



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KECAMATAN DOLOK
DESA AEK ILUNG
KODE POS 22756**

Nomor : 058
Lamp :
Hal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yth:
Ketua IAIN Padangsidempuan
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, menerangkan bahwa:

Nama : Sumiati Hasibuan
Nim : 12 120 0033
Fak/ Jurusan : Dakwah/ BKI-1
Alamat : Sihitang, Asrama Haji

Adalah benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Aek Ilung Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara dengan judul : **PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MEMBERANTAS MINUMAN KERAS DI DESA AEK ILUNG KECAMATAN DOLOK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.**

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Aek Ilung, Desember 2016
Kepala Desa Aek Ilung

DAKUT SIREGAR

